



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan secara *elektronik* melalui *aplikasi e court* antara:

MURTEJO BIN YADIKUN, NIK 1403120203839152 tempat dan tanggal lahir Langkat, 02 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT001 RW002, Dusun Sukajadi, Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heryanto, S.H., M.H. dan kawan advokat pada Kantor Hukum Tonas & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Baru/Mambo — Sei. Arang, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/ADV-SKK/VI/2023 tanggal 3 Mei 2023, yang terdaftar di register kuasa khusus Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 48/5/2023/PA.Bkls. tanggal 22 Mei 2023 dengan alamat elektronik masroryyunas78@gmail.com. dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

WINDU WAHYUNINGSIH BINTI M. YUSUF SUMARNO, NIK 14031268 12881590, tempat dan tanggal lahir Dumai, 28 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Rantau Panjang RT001 RW005, Desa Tanjung Belit, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISTRI RIARITA, S.H. Advokat pada Kantor Hukum SISTRI RIARITA, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal Nomor 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di register kuasa khusus Nomor 64/6/2023/PA.Bkls. tanggal 26 Juni 2023, dengan alamat elektronik sistriarita@gmail.com; dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tanggal 4 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 *Hijriah*, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Murtejo bin Yadikun**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Windu Wahyuningsih binti M. Yusuf Sumarno**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Dicky Darmawan B i n Murtejo**, lahir di Tanjung Belit tanggal 1 Agustus 2012, **Kanza Maulida Husna Binti Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 27 Juli 2017, **Reza Maulana Bin Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 4 November 2019 dan **Danis Diandra Putri Binti Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 7 September 2022, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (**Windu Wahyuningsih**)

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Binti M. Yusuf Sumarno**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
- 3.1 Nafkah untuk keempat anak yang bernama **Dicky Darmawan Bin Murtejo**, lahir di Tanjung Belit tanggal 1 Agustus 2012, **Kanza Maulida Husna Binti Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 27 Juli 2017, **Reza Maulana Bin Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 4 November 2019 dan **Danis Diandra Putri Binti Murtejo**, lahir di Lubuk Muda tanggal 7 September 2022, masing-masing minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat;
- 3.2 Nafkah *'iddah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa *'iddah*;
- 3.3 Nafkah *Madhyah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 3.4 *Mut'ah* berupa emas seberat 1 chi
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bulan pertama, nafkah *'iddah*, nafkah *madhyah* dan *mut'ah* dan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 17 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon ke alamat domisili *elektroniknya* pada tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding dan telah diunggah ke dalam SIP pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 234/Pdt.G/2023/PA.Bkls tanggal 4 Juli 2023.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/semula Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon (Murtejo bin Yadikun) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Windu Wahyuningsih binti M. Yusuf Sumarno).

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kanza Maulida Husna binti Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 27 Juli 2017, dalam kuasa asuh (hadhanah) Pembanding/Tergugat Rekonvensi (Murtejo bin Yadikun);
3. Menetapkan anak yang bernama Dicky Darmawan bin Murtejo, lahir di Tanjung Belit tanggal 1 Agustus 2012, Reza Maulana bin Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 4 November 2019 dan Danis Diandra Putri binti Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 7 September 2022, dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (Windu Wahyuningsih binti M. Yusuf Sumarno), dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Menetapkan Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1 Nafkah untuk ketiga anak yang bernama Dicky Darmawan bin Murtejo, lahir di Tanjung Belit tanggal 1 Agustus 2012, Reza Maulana bin Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 4 November 2019 dan Danis Diandra Putri binti Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 7 September 2022, masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 4.2 Nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*.

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Ternbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diunggah ke dalam SIP pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMER:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding/dahulu Tergugat;
2. Menolak Permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;
3. menguatkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 234/Pdt.G/2023/PA.Bkls, tertanggal 04 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan nafkah untuk keempat anak yang bernama Dicky Darmawan bin Murtejo, lahir di Tanjung Belit tanggal 1 Agustus 2012, Kanza Maulida Husna binti Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 27 Juli 2017, Reza Maulana bin Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 4 November 2019 dan Danis Diandra Putri binti Murtejo, lahir di Lubuk Muda tanggal 7 September 2022, masing-masing minimal sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan total sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat;
2. Menetapkan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*;
 3. Menetapkan nafkah *madhyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 4. Menetapkan *Mut'ah* berupa emas 24 Karat seberat 1 chi;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

SEKUNDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 9 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah memperlakukan para pihak sama di depan hakim, sudah didamaikan langsung dan begitu juga oleh Mediator, dan bahkan oleh kedua keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus permohonan Pemohon, dan dalil Pemohon sudah terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama dan harus mempertahankan serta mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut, sehingga Pemohon dapat diberi izin mengucapkan/ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan dan tidak menetapkan permohonan *hadhanah* terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama : 1. Dicky Darmawan. 2. Kanza Maulida Husna. 3. Reza Maulana. 4. Danis Diandra Putri;

Menimbang, bahwa permohonan *hadhanah* Pemohon adalah pokok perkara sekalipun dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga menggugat hal yang sama. Maka dari itu mengenai permohonan *hadhanah* harus dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan baik dan tepat mengenai *hadhanah* terhadap semua anak dan menetapkan hak *hadhanah* untuk Penggugat Rekonvensi sebagai ibu mereka dalam Rekonvensi, maka diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam Memori Bandingnya mohon *hadhanah* khusus terhadap anak nomor 2 (Kanza Maulana), maka dengan pertimbangan di atas, memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan masing-masing pihak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *hadhanah* sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya dalam Rekonvensi lagi, sehingga pertimbangan dan pendapat dalam Konvensi dianggap pertimbangan dan pendapat dalam rekonvensi, maka gugatan Penggugat tentang *hadhanah* dapat dikabulkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang kedua (Kanza Maulida Husna Binti Murtejo) berada pada Tergugat, maka Tergugat harus dihukum menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat (ibunya) yang diputus sebagai pemegang *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tunggal Tingkat pertama tentang nafkah anak di atas, nafkah *madhiah* dan nafkah *Iddah* karena Tergugat membayar cicilan hutang-hutang ke Bank dan cicilan beli mobil yang diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat, maka sudah patut dan adil bila Tergugat dihukum memberikan nafkah-nafkah tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama bahwa Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 1 chi atau 3,75 gram emas sebagaimana dalam kesepakatan kedua pihak, maka Tergugat harus dihukum memberikan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah *iddah* adalah khusus untuk bekas istri dan nafkah *madhiah* adalah untuk istri dan anak-anak, maka jumlah nominal masing-masing adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat dan hutang-hutang kedua pihak ke bank dan lainnya maka patut dan adil:

1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah *madhiah* (terhutang) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selain untuk Kesehatan dan Pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri dengan tambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah*, *mutah* dan *madhiah* harus dibayarkan oleh Tergugat (dihukum) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan /ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan dan pendapat dalam putusan ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan permohonan serta gugatan lain harus ditolak,.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Bengkalis *a quo* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Bkls. tanggal 04 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Murtejo bin Yadikun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Windu Wahyuningsih binti M Yusuf Sumarno) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menolak Permohonan Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Murtejo bin Yadikun) untuk memberikan kepada Penggugat (Windu Wahyuningsih binti M Yusuf Sumarno) sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2 Nafkah *madhiah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - 2.3. *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 1 chi atau 3,75 gram.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.



3. Menetapkan *hadhanah* (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama : 1. Dicky Darmawan, 2. Kanza Maulida Husna, 3. Reza Maulana, 4. Danis Diandra Putri, untuk Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak-anak tersebut masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun melalui Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang Bernama Kanza Maulida kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Barmawi, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr., tanggal 09 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Safar* 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lindawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Lindawati, M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = Rp 10.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disalin sama dengan aslinya
dan ditandatangani secara elektronik

oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pekanbaru, 31 Agustus 2023



Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 13 dari 12 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2023/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)